

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN TAMBAK
KABUPATEN BANYUMAS
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Tambak Tahun 2016-2018)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh :
**SITI MUKHSONAH
NIM: 1617302122**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Mukhsonah
NIM : 1617302122
Jenjang : S1
Fakultas : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Program Studi : HKI

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “Peta Keagamaan Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Tambak Tahun 2016-2018)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, Juni 2020

Saya yang menyatakan,



Siti Mukhsonah
NIM. 1617302122



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

Peta Keagamaan Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Tambak Tahun 2016-2018)

Yang disusun oleh Siti Mukhsonah, NIM. 1617302122, Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto. Telah diujikan pada tanggal 30 Juli 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 197201052000031003

Khoirul Amru Harahap, M.H.I.
NIP. 197604052005011015

Pembimbing/ Penguji III

Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Purwokerto, Oktober 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



Supani, M.A.
NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, Juni 2020

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Siti Mukhsonah.
Lamp. : 3 (tiga) Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah melakukan bimbingan, telaah, mengadakan arahan dan perbaikan terhadap skripsi dari mahasiswa:

Nama : Siti Mukhsonah
NIM : 1617302122
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Ilmu-Ilmu Syari'ah/HKI
Judul Skripsi : Peta Keagamaan Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Tambak Tahun 2016-2018)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah (S.H.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing




Bani Syarif Maulana M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (Q.S. Ar Ra’d : 11)

“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan.” (HR Tirmidzi)

“Pendidikan bukan hanya untuk yang muda, tapi untuk segala umur”



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

Ibu dan Bapak tercinta, mereka berdua adalah pendidik pertama yang dengan susah payah telah membekali segalanya untuk kehidupan penulis serta berkat doanya, Allah SWT selalu memberikan kemudahan segala urusan hidup yang penulis hadapi.

Teruntuk beliau Romo KH. Atabik Yusuf Zuhdi (Alm) semoga beliau ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah SWT, beserta Ibu Nyai Hj. Nur Shohifah Mufid Alhafidzoh yang selalu saya ta'dzimi, terimakasih atas doa dan ridhonya.

Bapak Drs. H. Ahsin Aedi, M.Ag selaku Kakankemenag Kabupaten Banyumas yang tak henti-hentinya memberikan motivasi.

Suami tercinta H. Misbahul Anam dan anak-anakku Anni Nurul Lailiyah, Fathimah Nur Yasmin, Qiyada Husna Maab, Nayla Alfa Makarima, Kaisa Ahda Atqiya yang saya sayangi yang selalu memotivasi penulis.

Adik-adikku yang kusayang yang selalu memberikan bantuan dan senantiasa memberi motivasi

Sahabat-sahabatku kelas HKI C yang telah memberi warna dalam hidupku.

Semoga kalian semua tetap dalam limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya.

Aamiin...

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabil'alamin, atas berkat rahmat dan hidayah Allah Swt penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Peta Keagamaan Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Tambak Tahun 2016-2018)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh derajat gelar Strata Satu (S-1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.


Selesainya penyusunan skripsi tentu tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Bapak Dr. H. Supani, S.Ag., M.A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto
3. Ibu Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag.,M.S.I, selaku Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Syari’ah/HKI IAIN Purwokerto
4. Bapak Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Fairuz Mustafiq, S.Ag., selaku Kepala KUA beserta staf yang telah membantu proses penelitian dan memberikan data untuk bahan penyusunan skripsi.

6. Bapak dan Ibu Dosen/staf pengajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah memberikan bekal berbagai ilmu pengetahuan.
7. Seluruh keluargaku tercinta yang tidak henti-hentinya memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi.
8. Rekan-rekan mahasiswa IAIN HKI-C, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, masukan dan saran penulis harapkan untuk perbaikan ke depan. Penulis berharap semoga ini skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, peminat maupun pemerhati masalah Hukum Keluarga Islam.

Purwokerto, Juni 2020
Penulis



IAIN PURWOKERTO

**Peta Keagamaan Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Tambak Tahun 2016-2018)**

**Siti Mukhsonah
NIM. 1617302122**

ABSTRAK

KUA pada dasarnya memiliki tugas pokok dan fungsi melayani berbagai urusan bagi warga masyarakat yang beragama Islam di tingkat kecamatan. KUA mendapat sorotan masyarakat terkait dengan rendahnya kualitas pelayanannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana peta keagamaan Kecamatan Tambak bidang perkawinan, kemasjidan, dan wakaf?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peta perkawinan, peta kemasjidan dan peta wakaf di Kecamatan Tambak Tahun 2016-2018.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ini terdiri dari kepala/staf KUA dan takmir masjid. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Jumlah perkawinan yang tercatat di wilayah kerja KUA Kecamatan Tambak pada tahun 2016 s.d 2018 setiap tahunnya terus meningkat. Mayoritas pasangan mempelai umurnya memenuhi syarat. Tingkat pendidikan mempelai kebanyakan masih rendah karena secara akumulatif yang terbanyak adalah SD dan SMP, yaitu sebanyak 44,4%. Jenis pekerjaan mempelai yang terbanyak pada kelompok tani, buruh, nelayan. Persentase mempelai yang bekerja sebesar 84%, yang menunjukkan bahwa banyak di antara mempelai perempuan yang ikut bekerja. 2) Jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Tambak selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 60 buah. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Watuagung (11 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Desa Plangkapan dan Pesantren (masing-masing 2 masjid). Kegiatan masjid didominasi untuk kegiatan ibadah, sedangkan kegiatan lain sangat sedikit. Jumlah jamaah sholat fardhu jauh lebih sedikit dibandingkan kapasitas masjid dan mayoritas jamaah berusia 40 tahun ke atas. 3) Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Tambak hingga tahun 2018 sebanyak 168 bidang dengan luas 81,264.57 m². Sebagian besar tanah wakaf tersebut baru memiliki AIW/APAIW, yaitu sebanyak 110 bidang, sedangkan yang sudah memiliki sertifikat sebanyak 58 bidang. Mayoritas tanah wakaf digunakan untuk tempat ibadah.

Kata Kunci: Tupoksi, KUA, perkawinan, kemasjidan, wakaf.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	kasroh	i	i
ـُ	dammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba يَذْهَبُ - yaz\habu
 فَعَلَ - fa'ala سئِلَ - su'ila

b. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama@	Gabungan Huruf	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa هَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ...ا...ِ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ...ِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ِ	dammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla قِيلَ - qīla
 رَمَى - ramā يَقُولُ - yaqūlu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *Ta marbutah* hidup

ta marbutah yang hidup atau mendapatkan *harakat fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	Raudah al-Atfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Talhah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuz ūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innalla@ha lahuwa khair ar-ra@ziqi@n

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufu@ al-kaila wa al-mi@zana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	6
F. Kerangka Teoritik	11
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN TAMBAK	22
BAB III PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN TAMBAK	
A. Data Penelitian tentang Kemasjidan	27
B. Data Wakaf	32
BAB IV ANALISIS PETA KEAGAMAAN DI KECAMATAN TAMBAK	

A. Analisis Peta Perkawinan	36
B. Analisis Peta Kemasjidan	42
C. Analisis Wakaf.....	49
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Data Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Tambak Tahun 2016 s.d 2018.....	22
Tabel 2.2 Data Perkawinan Berdasarkan Usia Mempelai di KUA Kecamatan Tambak Tahun 2016 s.d 2018	23
Tabel 2.3 Data Perkawinan Berdasarkan Pekerjaan Mempelai di KUA Kecamatan Tambak Tahun 2016 s.d 2018	24
Tabel 2.4 Data Perkawinan Berdasarkan Pendidikan Mempelai di KUA Kecamatan Tambak Tahun 2016 s.d 2018	25
Tabel 3.1. Data Jumlah Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Tambak Tahun 2016 s.d 2018.....	27
Tabel 3.2 Gambaran Umum Kondisi Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Tambak.....	29
Tabel 3.3 Data Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Tambak Tahun 2016 s.d 2018.....	33
Tabel 3.4 Data Penggunaan Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Tambak Tahun s.d 2018	34

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif.....	20



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan lainnya. Pemerintah memiliki peran untuk melaksanakan fungsi pelayanan. Pelayanan itu sendiri disediakan pada berbagai lembaga atau institusi pemerintah seperti halnya Kantor Urusan Agama (KUA) yang menyediakan pelayanan dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Dalam PMA No. 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, pasal 1 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bertugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Adapun fungsi KUA sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 PMA Nomor 34 2016 ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
2. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
3. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
4. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
5. pelayanan bimbingan kemasjidan;
6. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
7. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
8. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
9. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa KUA memiliki tugas pokok dan fungsi melayani berbagai urusan bagi warga masyarakat yang beragama Islam di tingkat kecamatan. Jadi, pelaksanaan tupoksi KUA pada dasarnya merupakan pelayanan publik, atau sering pula disebut pelayanan umum. H.A.S. Moenir dalam buku “*Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*” menyatakan, pelayanan umum adalah suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.¹

¹ H.A.S Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta, Bumi Aksara : 2002), hlm. 7.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi KUA. Terlebih lagi, persepsi masyarakat di masa lalu tentang rendahnya kinerja pelayanan publik di KUA belum sepenuhnya terhapus, meskipun Kementerian Agama telah berusaha keras untuk memperbaiki atau membenahi KUA. Yusribau mengungkapkan bahwa sebagai penyelenggara pelayanan publik, KUA terus mendapat sorotan masyarakat terkait dengan rendahnya kualitas pelayanannya yang belum juga menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik. Kondisi ini tentunya memerlukan upaya-upaya perbaikan.²

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sulaiman menyatakan bahwa untuk dapat menjalankan tugas dan perannya, KUA perlu mempersyaratkan setidaknya tiga komponen penting yang harus berjalan secara sinergis. *Pertama*, kemampuan pejabat dan staf KUA itu sendiri di dalam memahami dan menterjemahkan tugas dan peran tersebut. Hal ini tentu menyangkut kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM)-nya. *Kedua*, kemampuan memahami, beradaptasi, dan berinteraksi, serta bekerjasama dengan masyarakat. Hal ini menyangkut komunikasi dengan pihak luar (lintas sektoral). *Ketiga*,

² M. Yusribau. "Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)", *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi* Vol. 1 No. 2, 2014, hlm. 7.

ketersediaan sarana dan prasarana yang memungkinkan tugas dan peran-peran seperti itu dapat dijalankan secara baik.³

KUA Kecamatan Tambak merupakan salah satu KUA di bawah Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Banyumas. KUA Kecamatan Tambak berada di ujung timur wilayah Kabupaten Banyumas dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kebumen (di bagian timur) dan Kabupaten Cilacap (di bagian selatan). Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak didukung oleh 6 (enam) orang pegawai, 1 (satu) orang Penyuluh Agama Islam PNS dan 8 (delapan) Penyuluh Agama Islam non PNS.

KUA Kecamatan Tambak tentu sangat diharapkan dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam *Public Service* (pelayanan umum) bidang keagamaan dengan baik. Terlebih lagi, KUA merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam pelayanan langsung dengan masyarakat. Untuk itu, Kementerian Agama telah menetapkan lima budaya kerja, yaitu Integritas, Profesionalisme, Inovasi, Tanggung Jawab dan Keteladanan. Terwujudnya semua itu tentu membutuhkan kompetensi, komitmen dan kinerja yang maksimal dari para pegawai KUA Kecamatan Tambak, serta didukung dengan fasilitas maupun sarana prasarana yang memadai.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan tupoksi KUA Kecamatan Tambak. Adapun judul penelitian yang diambil adalah: “Peta Keagamaan Kecamatan

³ Sulaiman. “Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur”. *Jurnal Analisa* Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011, hlm. 248.

KUA (Kantor Urusan Agama) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama tingkat Kota/Kabupaten, di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan.⁶

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Tambak di bidang perkawinan?
2. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Tambak di bidang kemasjidan?
3. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Tambak di bidang perwakafan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Tambak di bidang perkawinan.
- b. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Tambak di bidang kemasjidan.
- c. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Tambak di bidang perwakafan.

2. Manfaat Penelitian

⁶ Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

a. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KUA Kecamatan Tambak untuk meningkatkan kinerja dari pelaksanaan tupoksinya.

b. Manfaat teoritis

Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam dunia kerja serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

KUA sebagai instansi pelayanan publik di lingkungan Kementerian Agama, sangat diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang memuaskan bagi masyarakat. Ratminto dan Atik Septi Winarsih dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Pelayanan* mendefinisikan pelayanan publik sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷ Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai

⁷ Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2006), hlm. 4

upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rachmadi mengungkapkan bahwa pelayanan publik sering kali dilihat sebagai *representative* dari eksistensi birokrasi pemerintahan, karena hal ini berhubungan langsung dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Filosofi dari pelayanan publik menempatkan rakyat sebagai subjek dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁸

Penelitian yang menyoroti pelayanan publik di KUA dilakukan Tolkah pada tahun 2014 dengan judul: “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi pada KUA di Kabupaten Kudus)”. Penelitian ini menggunakan metode kombinatif antara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan publik Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Kudus secara umum memuaskan dengan persentase mencapai 69,4%. Demikian pula persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan khusus mengenai biaya pencatatan nikah juga memuaskan, dengan capaian angka sebesar 58,4%.⁹

Penelitian sejenis dilakukan Muhammad Asyakir & Zaili Rusli dari Fisip Universitas Riau, Pekanbaru dengan judul: “Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam

⁸ Nurun Ala Nur Alifia. “Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Surabaya”. *Skripsi*. (Ilmu Administrasi Negara, FIS UNESA, Surabaya: 2014), hlm. 6

⁹ Tolkah. “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi pada KUA di Kabupaten Kudus)”. *Skripsi*. (Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2014).

Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat”. Berdasarkan hasil pengamatan di Kantor KUA Kecamatan Mandau terdapat fenomena-fenomena yaitu, pelaksanaan pelayanan publik masih berfokus kepada pelayanan perkawinan saja. Sementara fungsi yang lain kurang berjalan, padahal sebenarnya KUA Kecamatan Mandau tidak hanya melayani urusan perkawinan saja, melainkan juga urusan keagamaan Islam lainnya, seperti zakat, infaq, sadaqah, wakaf, pangan halal, ibadah sosial, kemesjidan dan haji. Keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga berdampak kepada pembagian kerja yang tidak jelas dan adanya rangkap jabatan serta departemen-departemen tidak terstruktur. Minimnya dana serta keterbatasan sarana dan prasarana pada KUA Kecamatan Mandau tersebut

Tugas pokok KUA antara lain menangani masalah pencatatan perkawinan atau pernikahan. Perkawinan menurut hukum Islam adalah sama dengan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan melalui perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakînah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Menurut bahasa Indonesia pernikahan adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara ‘nikah’ dengan ‘kawin’, akan tetapi pada prinsipnya antara pernikahan dan perkawinan adalah sama. Nikah yang menurut bahasa berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.¹⁰

¹⁰ Moh. Mukson. ”Tradisi Perkawinan Usia Dini di Desa Tegaldowo Kabupaten Rembang (Sebuah Refleksi Kehidupan Masyarakat Pedesaan)”. *Jurnal Bimas Islam* Vol.6. No.1 2013.

Buku yang membahas tentang perkawinan antara lain *Buku Pintar Keluarga Muslim* yang diterbitkan oleh BP4 Propinsi Jawa Tengah. Buku ini membahas tentang berbagai segi mengenai perkawinan, upaya mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal, membina kehidupan agama dalam keluarga, serta petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah.¹¹ Buku lainnya antara lain *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir membahas tentang berbagai hal mengenai perkawinan dipandang dari sudut hukum Islam. Materi yang dibahas antara lain kedudukan perkawinan dalam Islam, pengertian dan tujuan perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami isteri, putusnya perkawinan.¹²

Penelitian yang membahas tugas pokok KUA terkait perkawinan antara lain penelitian Muhammad Yusribau dengan judul “Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)”. Penelitian ini mengkaji tentang kualitas kinerja pelayanan pencatatan nikah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual berdasarkan 5 dimensi *Servqual*, *Costumer Satisfaction Index* dan *Importance Performance Analysis*. Berdasarkan *Servqual gap*, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pencatatan nikah pada KUA Kecamatan Dullah Selatan masih memiliki kesenjangan yang cukup signifikan antara persepsi dan harapan pengguna layanan. Meskipun demikian secara keseluruhan penilaian masyarakat terhadap pelayanan pencatatan nikah sudah berada pada level cukup memuaskan. Sesuai dengan persepsi masyarakat,

¹¹ *Buku Pintar Keluarga Muslim*, (Semarang : BP4 Propinsi Jawa Tengah, 1999).

¹² Azhar Basyir Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press. 2007). hlm. 12.

faktor-faktor yang harus menjadi prioritas untuk ditingkatkan meliputi ketepatan dan kejelasan jadwal pelayanan, keterjangkauan, kewajaran dan kejelasan rincian biaya pencatatan nikah, kesederhanaan prosedur dan alur pelayanan pendaftaran nikah, kompetensi petugas pelayanan, kecepatan dan ketepatan merespon permasalahan pengguna layanan, kepercayaan kepada pengguna layanan dan keramahan petugas. Faktor-faktor ini menjadi kunci keberhasilan KUA Dullah Selatan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan nikah.

Salah satu tugas pokok KUA adalah menangani wakaf. Buku yang berkaitan dengan wakaf antara lain *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* karya Imam Suhadi. Buku ini membahas bagaimana tanah wakaf di Indonesia, yang jumlahnya besar dan strategis, dapat membantu kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat lahir batin.¹³ Selanjutnya buku *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* karya Abdul Ghofur Anshori, yang membahas perkembangan pemahaman dan implementasi hukum wakaf tidak bisa dilepaskan dari perkembangan yang terjadi dan juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hukum Islam secara utuh dan menyeluruh.¹⁴

Adapun skripsi yang membahas wakaf antara lain adalah “Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut PP No. 28/1977 dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo)” oleh Eko Dwi Hartanto. Penelitian ini membahas pelaksanaan sertifikasi

¹³ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 56.

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Cet 11 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 89.

perwakafan tanah milik yang berjalan dengan baik, tidak berbelit-belit.¹⁵ Penelitian senada dilakukan oleh Fauzi Prehastama dengan judul: “Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam”, yang membahas tentang wakaf uang merupakan peluang baru bagi umat Islam Indonesia untuk mengelola dan mengembangkan suatu potensi dana umat yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi kaum muslimin dan melepaskan umat Islam dari kemiskinan.¹⁶

F. Kerangka Teoritik

Keagamaan berasal dari kata agama, yaitu suatu sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kepercayaan itu.¹⁷ Istilah “keagamaan” sendiri dapat diartikan sebagai “sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama”. Jadi, perilaku keagamaan berarti tingkah laku manusia sebagai reaksi yang berhubungan dengan pelaksanaan ajaran agama. Dalam agama Islam sikap keberagaman dapat diartikan ke dalam manifestasi tindakan atau pengalaman ajaran Islam itu sendiri.

Menurut Glock Stark, yang dikutip Ancok dan Suroso, ada lima macam dimensi keberagaman, yaitu “dimensi keyakinan (*ideologis*), dimensi peribadatan atau praktek agama (*ritualistic*), dimensi penghayatan (*experiensial*), dimensi pengamalan (*konsekuensial*), dimensi pengetahuan

¹⁵ Eko Dwi Hartanto, *Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut PP No. 28/1977 dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo)*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2007), hlm. 63.

¹⁶ Fauzi Prehastama, *Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2011), hlm. 89.

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 10.

agama (*intelektual*)". Perilaku keagamaan merupakan satu kesatuan perbuatan manusia yang mencakup tingkah laku dan aktivitas manusia.¹⁸

Perkawinan merupakan hal yang sakral dan bernilai ibadah dalam kehidupan seorang laki-laki dan perempuan. Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut pandangan hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan mempunyai sifat universal, artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu aktifitas kebudayaan yang ada pada setiap masyarakat. Karena perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, maka di dalamnya terangkum tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu :

1. Tujuan utamanya adalah memenuhi cita-cita pembentukan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
2. Tujuan biologisnya yaitu mengembangkan keturunan keluarga.

¹⁸Agus Hakim, *Perbandingan Agama : Pandangan Islam Mengenai Kepercayaan : Majusi-Shabiah-Yahudi, Kristen-Hindu dan Budha*, (Bandung: Diponegoro, 1997), hlm. 11.

3. Tujuan sosial yaitu sebagai salah satu unit pembentukan kehidupan bermasyarakat, karena unit terkecil dari kehidupan bermasyarakat adalah keluarga.¹⁹

Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.²⁰

Menurut rumusan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami oleh masyarakat Indonesia cenderung terbatas pada benda tidak bergerak, maka terhadap wakaf dalam bentuk itu perlu dilakukan pengamanan dan dalam hal benda

¹⁹ Aprilika Rachma Dhita, "Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden", *Skripsi*. (Purwokerto : Unsoed, 2004), hlm. 3.

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2006), hlm. 4.

wakaf yang mempunyai nilai produktif perlu didorong untuk dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif.²¹

Praktek wakaf yang ada di Indonesia belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus banyak harta wakaf yang terlantar tidak terpelihara karena tim manajemennya yang tidak terorganisi dengan baik. Hal yang demikian terjadi karena ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf, sementara pemahaman masyarakat terhadap fungsi, tujuan dan peran harta wakaf menurut syari'ah masih lemah.²²

Hal lain yang cukup penting untuk diperhatikan adalah bahwa pengelolaan wakaf secara profesional dan bertanggung jawab oleh pengelola (nadzir) baik yang perorangan maupun yang berbadan hukum akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan juga akan kesadaran masyarakat untuk berwakaf.²³

Masjid pada dasarnya merupakan tempat ibadah bagi para pemeluk agama Islam. Masjid di Indonesia tersebar dimana-mana mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Masjid merupakan pusat segala kegiatan bagi umat Islam. Masjid bagi umat Islam merupakan salah satu instrumen perjuangan dalam menggerakkan risalah yang dibawa Rasulullah dan merupakan amanah beliau pada umatnya,

²¹ Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, t.t.) hlm. 96.

²² Muhyar Fanani, *Pengelolaan Wakaf Tunai*, Tanpa Kota: Dibiayai Anggaran Dipa, 2009, hlm. 23.

²³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006), hlm. 49.

masjid bagi umat Islam merupakan kebutuhan mutlak yang harus ada dan sejak awal sejarahnya masjid merupakan pusat segala kegiatan masyarakat Islam.²⁴

Sejalan dengan uraian di atas Quraish Shihab menjelaskan bahwa Masjid tidak hanya sekedar tempat ibadah, tetapi juga mempunyai bermacam-macam fungsi. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.²⁵ Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.²⁶ Uraian tersebut memberikan gambaran bahwa masjid di samping sebagai tempat ibadah juga mempunyai peran ganda dalam pengembangan Islam melalui berbagai kegiatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana melakukan penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi lokasi/tempat penelitian.²⁷

2. Tempat dan Waktu Penelitian

²⁴ Andri Kurniawan. "Peran Pengurus Masjid Dalam Memakmurkan Masjid Al-Achwan Perumahan Griya Pagutan Indah Kota Mataram". *Skripsi*. (Mataram: Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Mataram, 2016), hlm. 1.

²⁵ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 462.

²⁶ Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.

²⁷ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Tambak pada tahun 2020.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini mencakup beberapa pihak, yang meliputi: Kepala/staf KUA dan Takmir Masjid.

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini adalah peta keagamaan di wilayah kerja KUA Kecamatan Tambak.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari wawancara (*interview*).²⁸ Jadi, wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab lisan secara langsung dan mendalam dengan sasaran/objek penelitian untuk mendapatkan data dan keterangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk memandu jalannya wawancara maka digunakan panduan wawancara (*interview guide*) sehingga penggalian data dapat lebih fokus dan terarah.

b. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang biasa dilaksanakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap

²⁸ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 79.

fenomena fenomena dan gejala gejala yang terjadi.²⁹ Jadi, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengamati terhadap fenomena yang diteliti. Melalui teknik ini diharapkan akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai objek yang diamati.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “menyelidiki benda benda tertulis seperti buku buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.³⁰ Jadi, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian, misalnya kebijakan pemerintah mengenai KUA, perkawinan, wakaf, profil wilayah dan KUA yang diteliti.

5. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala/staf KUA dan Takmir Masjid.
- b. Data Sekunder. dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan telaah buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian.

6. Metode Analisis

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of*

²⁹ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian..*, hlm. 79

³⁰ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian..*, hlm. 80.

Analysis). Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:³¹

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya data hasil wawancara tidak ditampilkan secara utuh pada setiap informan, tetapi dicuplik sebagian pernyataan yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Demikian pula data hasil dokumentasi, misalnya profil KUA yang diteliti, juga hanya diambil data yang dipandang relevan dengan tema penelitian.

b. Penyajian data (*display data*)


³¹ Mathew B. Miles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992), hlm. 37.


Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

Proses analisis model interaktif dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :





Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini akan terbagi menjadi beberapa bab, yang secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Peta Perkawinan di Kecamatan Tambak, yang membahas data perkawinan, umur mempelai, pekerjaan mempelai, dan pendidikan mempelai.

Bab III Peta Kemasjidan dan Wakaf di Kecamatan Tambak, yang membahas tentang data masjid, imam dan jama'ahnya, status lahan masjid kegiatan masjid, nuansa khutbah Jum'at, moderat atau tidak, gaji imam dan petugas kebersihan.

Bab IV Analisis Peta Keagamaan di Kecamatan Tambak, yang membahas tentang Analisis Perkawinan serta Analisis Kemasjidan dan Wakaf.

Bab V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi: kesimpulan dan saran.



BAB II

PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN TAMBAK

A. Data Perkawinan

Pokok kajian pertama dalam penelitian ini adalah tentang peta perkawinan yang ada di lokasi penelitian, yaitu KUA Kecamatan Tambak. Adapun data yang digali adalah data perkawinan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

Dari hasil penelitian, penulis berhasil mengumpulkan data tentang catatan perkawinan yang terjadi di wilayah kerja KUA Kecamatan Tambak pada tahun 2016 s.d 2018. Data yang dihimpun meliputi jumlah data perkawinan tercatat, umur mempelai, pekerjaan mempelai, pendidikan mempelai. Masing-masing data tersebut dapat diuraikan berikut ini.

Tabel 2.1 Data Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Tambak Tahun 2016 s.d 2018¹

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Perkawinan			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Buniayu	40	41	49	130
2	Purwodadi	60	57	60	177
3	Pesantren	15	18	23	56
4	Prembun	31	25	37	93
5	Gebangsari	28	27	27	82
6	Karangpucung	22	36	36	94
7	Kamulyan	40	33	39	112
8	Watuagung	115	113	125	353
9	Karangpetir	38	39	48	125
10	Gumelar Lor	27	28	26	81
11	Gumelar Kidul	37	40	32	109
12	Plangkapan	27	32	31	90
Jumlah		480	489	533	1.502

¹ Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Tambak Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada Tabel 2.1 dapat diketahui bahwa jumlah perkawinan yang terjadi di wilayah kerja KUA Kecamatan Tambak pada tahun 2016 s.d 2018 setiap tahunnya terus meningkat. Jika dilihat per desa, maka jumlah perkawinan terbanyak terjadi di Desa Watuagung, yang mana dalam 3 tahun tercatat jumlah perkawinan sebanyak 353. Sementara jumlah perkawinan paling sedikit adalah di Desa Pesantren, yang mana dalam 3 tahun jumlah perkawinan hanya sebanyak 56.

B. Umur Mempelai

Berikut ini ditampilkan data perkawinan di KUA Kecamatan Tambak tahun 2016 s.d 2018 berdasarkan usia mempelai.

Tabel 2.2 Data Perkawinan Berdasarkan Usia Mempelai di KUA Kecamatan Tambak Tahun 2016 s.d 2018²

No.	Desa/Kelurahan	Usia Di Bawah Umur						Jumlah
		Laki-laki (< 19 tahun)		Perempuan (< 16 tahun)				
		2016		2017		2018		
		L	P	L	P	L	P	
1	Buniayu	1	0	0	0	1	0	2
2	Purwodadi	1	0	0	0	1	0	2
3	Pesantren	0	0	0	0	1	0	1
4	Prebun	1	0	0	1	0	0	2
5	Gebangsari	0	0	0	0	0	0	0
6	Karangpucung	0	0	0	0	1	0	1
7	Kamulyan	1	0	0	0	0	0	1
8	Watuagung	0	0	1	0	0	1	2
9	Karangpetir	0	0	0	0	1	-	1
10	Gumelar Lor	0	0	0	0	0	0	0
11	Gumelar Kidul	0	0	0	0	0	0	0
12	Plangkapan	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		4	0	1	1	5	1	12
Usia Memenuhi Syarat Laki-laki (≥ 19 tahun)		476	480	488	488	528	532	-

² Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Tambak Tahun 2016 s.d 2018.

Perempuan (≥ 16 tahun)					
Jumlah Perkawinan	480	489	533	1.502	

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa usia mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Tambak pada tahun 2016 s.d 2018 sebagian besar memenuhi syarat, yaitu minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dari 1502 mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Tambak pada tahun 2016 s.d 2018, jumlah mempelai yang usianya di bawah umur hanya 12 orang, yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.

C. Pekerjaan Mempelai

Berikut ini disajikan data perkawinan berdasarkan pekerjaan mempelai di KUA Kecamatan Tambak tahun 2016 s.d 2018.

Tabel 2.3 Data Perkawinan Berdasarkan Pekerjaan Mempelai di KUA Kecamatan Tambak Tahun 2016 s.d 2018³

No.	Pekerjaan	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Tani, Buruh, Nelayan	217	341	421	979
2	Pegawai, Karyawan	170	276	292	738
3	TNI/ POLRI	0	1	2	3
4	Dagang, Pengusaha, Wiraswasta	93	360	351	804
Jumlah		480	978	1.066	2.524
Jumlah Perkawinan		480	489	533	1.502

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Tambak pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah kelompok tani, buruh, nelayan, sedangkan yang paling sedikit adalah kelompok TNI/POLRI.

³ Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Tambak Tahun 2016 s.d 2018.

Jumlah mempelai yang tercatat sepanjang tahun 2016 s.d 2018 sebanyak 1.502 pasangan yang berarti jumlah orangnya adalah 3.004 orang. Dengan jumlah mempelai yang bekerja total sebanyak 2.524 orang maka berarti persentase mempelai yang bekerja sebesar 84% dari total jumlah mempelai. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa banyak di antara mempelai perempuan yang ikut bekerja.

D. Pendidikan Mempelai

Berikut ini disajikan data perkawinan berdasarkan pendidikan mempelai di KUA Kecamatan Tambak tahun 2016 s.d 2018.

Tabel 2.4 Data Perkawinan Berdasarkan Pendidikan Mempelai di KUA Kecamatan Tambak Tahun 2016 s.d 2018⁴


No.	Pendidikan	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	SD/Sederajat	108	280	235	623
2	SLTP/Sederajat	144	294	273	711
3	SLTA/Sederajat	210	345	459	1.014
4	Akademi	1	11	2	14
5	Sarjana	17	48	97	162
	Jumlah	480	978	1.066	2.524
	Jumlah Perkawinan	480	489	533	1.502

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Tambak pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah SLTA/Sederajat. Berikutnya adalah SLTP/Sederajat, SD/Sederajat, sarjana, dan terakhir adalah akademi. Namun demikian secara akumulatif, tingkat pendidikan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Tambak pada

⁴ Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Tambak Tahun 2016 s.d 2018.

tahun 2016 s.d 2018 yang dominan adalah pada taraf pendidikan dasar, yaitu SD dan SLTP. Apabila dijumlahkan, data mempelai yang berpendidikan SD dan SLTP mencapai 1.334 orang atau setara 44,4% dari total jumlah mempelai (3.004 orang). Sementara jumlah dan persentase mempelai yang berpendidikan menengah (SLTA/ sederajat) adalah 1.014 (33,4%) dan pendidikan tinggi (akademi s.d sarjana) sebanyak 176 orang (5,9%).

Berdasarkan data pada Tabel 2.4 dapat pula dicermati bahwa jumlah mempelai menurut tingkat pendidikan yang tercatat sebanyak 2.524 orang atau setara 84% dari total jumlah mempelai. Jadi ada 480 orang (15,97%) mempelai yang data pendidikannya tidak tercatat. Hal ini disebabkan setidaknya oleh 2 faktor. Pertama, data tingkat pendidikan bukan merupakan data yang wajib diisi dalam SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Pernikahan). Kedua, sebagian calon pengantin, karena satu dan lain hal, tidak memberikan data tingkat pendidikan.



IAIN PURWOKERTO



BAB III

PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN TAMBAK

A. Data Penelitian tentang Kemasjidan

Pada bab ini penulis menyajikan data hasil penelitian tentang peta kemasjidan dan wakaf di Kecamatan Tambak. Data yang berkaitan dengan masjid antara lain menyangkut data masjid, imam dan jama'ahnya, status lahan masjid, kegiatan masjid, nuansa khutbah Jum'at, gaji imam dan petugas kebersihan, serta kelebihan, kekurangan, dan tantangan yang dihadapi serta solusinya. Data hasil penelitian tersebut dapat diuraikan dalam pembahasan berikut ini.

Tabel 3.1 Data Jumlah Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Tambak Tahun 2016 s.d 2018¹

No.	Desa	Jumlah Masjid Per Tahun		
		2016	2017	2018
1	Buniayu	5	5	5
2	Purwodadi	9	9	9
3	Pesantren	2	2	2
4	Prebun	3	3	3
5	Gebangsari	4	4	4
6	Karangpucung	5	5	5
7	Kamulyan	7	7	7
8	Watuagung	11	11	11
9	Karangpetir	6	6	6
10	Gumelar Lor	3	3	3
11	Gumelar Kidul	3	3	3
12	Plangkapan	2	2	2
Jumlah		60	60	60

¹ Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Tambak Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Tambak selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 60 buah. Jadi jumlah masjid selama 3 tahun tersebut tetap atau tidak berubah. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Watuagung (11 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Desa Plangkapan dan Pesantren, yang masing-masing hanya terdapat 2 masjid. Banyak sedikitnya jumlah masjid pada tiap desa pada satu sisi tidak lepas dari luas wilayah dan jumlah penduduk, dimana semakin luas wilayah dan semakin banyaknya jumlah penduduk maka semakin banyak pula jumlah masjidnya. Hal itu wajar karena dengan semakin luasnya wilayah dan semakin banyaknya jumlah penduduk maka kebutuhan akan tempat ibadah, khususnya masjid, juga semakin bertambah.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang peta kemasjidan di Kecamatan Tambak maka penulis mendatangi beberapa masjid, yaitu 5 masjid pada 5 desa yang berbeda, untuk menggali informasi yang lebih terperinci. Untuk itu, penulis mendatangi takmir masjid dan mengadakan wawancara untuk mendapatkan data. Berikut ini disajikan data yang berhasil diperoleh dari para takmir masjid.

Tabel 3.2 Gambaran Umum Kondisi Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Tambak²

No.	Aspek	Nama & Alamat Masjid				
		Darussalam (Desa Buniayu RT 5/2)	Al Barokah (Desa Watuagung RT 1/2)	At Taqwa (Desa Karangpetir RT 1/3)	Baeturrohman (Desa Gebangsari) RT 2/4	Baitul Hamid (Desa Pesantren)
1	Nama Imam	KH Chusnan Yanin	K. Ahyadi	Moh. Al Muslim	M. Lasikin	Kyai Mustolih, Karno
2	Jumlah Jamaah Shalat Fardhu	50 orang	50 orang	20 orang	20 orang	40 orang
3	Jumlah Jamaah Generasi Muda	20	25 orang	< 10 orang	< 10 orang	15 orang
4	Status Tanah Masjid	Wakaf	Wakaf	Wakaf	Wakaf	Wakaf
	Sertifikat Tanah Masjid	Sudah bersertifikat	Sudah bersertifikat	Sudah bersertifikat	Sudah bersertifikat	Belum bersertifikat
5	Organisasi Remaja Masjid & Keaktifan	IRMADA, Aktif	IPNU, IPPNU, ANSOR, Cukup Aktif	Tidak ada	Tidak ada	IPPNU
6	Jenis Kegiatan di Luar Shalat Jamaah	Pengajian Mingguan, Pendidikan TPA Anak- Anak, Pengajian Muslimat	Rutinan, TPQ	Kumpulan Ta'mir	TPQ, Muslimatan, Rutinan Malam Selasa Manis	Pengajian Rutin Malam Kamis, Pengajian Rutin Malam Senin Pon

² Hasil wawancara dengan Takmir Masjid.

7	Kegiatan PHBI	Rutin	Rutin	Rutin	Rutin	Rutin
8	Pelibatan Generasi Muda dalam Kegiatan Masjid	Melibatkan generasi muda	Melibatkan generasi muda	Melibatkan generasi muda	Melibatkan generasi muda	Melibatkan generasi muda
9	Khatib Shalat Jumat	Kya Abdul Masjid, Kyai Sahid Satori	K. Muzaini, Masruri, Samsun Arifin	H Ngatoid	Ada 5 Orang	Kyai Mustolih, Miftakhudin, Yunus, Muslikhu, dan Yusuf
10	Materi Khotbah Shalat Jumat	Meningkatkan Iman dan Takwa	Muamalah dan Ubu'diah	Ketaqwaan, Keimanan	Beragam - macam	Ketaqwaan
11	Pihak yang Menentukan Materi Khotbah Shalat Jumat	Diserahkan pada Khatib	Diserahkan pada Khatib	Diserahkan pada khatib	Ditentukan sendiri oleh khatib	Diserahkan pada Khatib
12	Gaji Imam Masjid	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
13	Gaji Petugas Kebersihan	Kondisional	Tidak Ada	Kadang-kadang	Iya	Rp 300.000/bulan
14	Sumber Gaji Imam & Petugas Kebersihan	-	Tidak Ada	Kekayaan Masjid	Sawah Wakaf	Infak Masjid
15	Kelebihan yang Dimiliki Masjid	Lokasi strategis			Satu-satunya masjid di Gebangsari yang memiliki IMB dan sertifikat	Fasilitas Cukup

16	Permasalahan & Kendala yang Dihadapi Masjid	Perpustakaan Masjid	Kekurangan Dana	Masjid masih model lama/beum ada rehab	Jamaahnya sedikit	Kurangnya petugas kebersihan untuk setiap waktu shalat untuk menjaga kesucian
17	Tantangan yang Dihadapi Masjid	-	Minat belajar agama bagi generasi muda namun sarana dan prasarana penunjang serta pengajar sangat terbatas	Belum adanya TPQ	Warga di lingkungan masjid tidak mau jamaah	Belum terciptnya koordinasi yang rutin tiap bulan
18	Solusi untuk Mengatasi masalah & tantangan yang ada	Koordinasi	Direncanakan akan dibentuk donatur tetap	Musyawahah dengan Ta'mir	Pendekatan kepada jamaah	Perlunya kesadaran untuk meluangkan waktu untuk koordinasi rutin bagi pengurus Ta'mir masjid

B. Data Wakaf

Salah satu aspek kajian dalam penelitian ini adalah masalah wakaf. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis telah menghimpun data yang berasal dari dokumen terkait, yaitu Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Tambak Tahun 2016 s.d 2018. Berikut ini disajikan data tanah wakaf yang terdapat di wilayah kerja KUA Kecamatan Tambak pada tahun 2016 s.d 2018.



Tabel 3.3 Data Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Tambak Tahun 2016 s.d 2018³

No.	Desa	Lokasi/Bidang			Bersertifikat			Ber-AIW/APAIW			Luas Seluruhnya (m2)		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	Buniayu	8	8	9	4	4	4	4	4	5	6,801.86	6,801.86	6,906.86
2	Purwodadi	21	21	23	3	3	3	18	18	20	11,287.42	11,287.42	11,825.42
3	Pesantren	7	7	7	4	4	4	3	3	3	1,200.14	1,200.14	1,200.14
4	Prembun	7	7	7	1	1	1	6	6	6	3,044.55	3,044.55	3,044.55
5	Gebangsari	3	3	4	1	1	1	2	2	3	1,922.00	1,922.00	2,036.00
6	Karangpucung	24	24	24	14	14	14	10	10	10	9,505.98	9,505.98	9,505.98
7	Kamulyan	8	8	9	6	6	6	2	2	3	2,553.25	2,553.25	3,482.25
8	Watuagung	41	41	41	7	7	7	34	34	34	11,942.80	11,942.80	11,942.80
9	Karangpetir	16	16	17	8	8	8	8	8	9	6,786.73	6,786.73	7,356.73
10	Gumelar Lor	8	8	9	-	-	-	8	8	9	13,971.40	13,971.40	14,156.40
11	Gumelar Kidul	11	11	12	7	7	7	4	4	5	5,903.44	5,903.44	6,259.44
12	Plangkapan	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3,548.00	3,548.00	3,548.00
	Jumlah	160	160	168	58	58	58	102	102	110	78,467.58	78,467.58	81,264.57

³ Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Tambak Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Tambak selama tahun 2016 sampai dengan 2017 total sebanyak 160 bidang dengan luas total 78,467.58 m². Sedangkan pada tahun 2018, jumlah tanah wakaf bertambah menjadi 168 bidang dengan luas 81,264.57 m². Sebagian besar tanah wakaf tersebut baru memiliki AIW/APAIW, yaitu 102 bidang pada tahun 2016 dan 2017 serta 110 bidang pada tahun 2018. Untuk tanah wakaf yang sudah memiliki sertifikat selama tahun 2016 sampai dengan 2018 jumlahnya tetap, yaitu sebanyak 58 bidang.

Tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Tambak digunakan untuk berbagai keperluan, seperti tempat ibadah, madrasah/sekolah, dan keperluan sosial kemasyarakatan. Adapun data penggunaan tanah wakaf tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Data Penggunaan Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Tambak Tahun s.d 2018⁴

No.	Jenis Penggunaan	Bidang	Luas (m ²)
1	Masjid	53	29,152.76
2	Mushola / Langgar	74	14,364.93
3	Sekolah / Madarasah	29	19,221
4	Pondok Pesantren	5	6,671.28
5	Makam	2	8,739
6	Sosial	1	593
7	Produktif	1	1,400
8	Lain-lain	1	416.25
	Jumlah	168	81,264.57

⁴ Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Tambak Tahun 2016 s.d 2018.

Data pada tabel 3.4 menunjukkan bahwa penggunaan tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Tambak hingga tahun tahun 2016 yang terbanyak adalah untuk mushola/langgar. Berikutnya adalah untuk masjid, sekolah/ madarasah, dan pondok pesantren. Untuk penggunaan lainnya relatif sedikit karena hanya 1-2 bidang saja.

Dilihat dari luasnya, penggunaan tanah wakaf yang paling luas adalah untuk masjid. Meskipun jumlah masjid lebih sedikit dibandingkan mushola/langgar, namun lahan yang dibutuhkan untuk membangun masjid lebih luas dibandingkan untuk membangun mushola/langgar, sehingga total penggunaan lahan untuk masjid jauh lebih banyak. Data pada tabel 3.4 menunjukkan penggunaan lahan untuk masjid sekitar dua kali lipat dibandingkan lahan untuk mushola/langgar.

Secara keseluruhan dapat pula diamati bahwa penggunaan tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Tambak didominasi untuk tempat ibadah. Data pada tabel 3.4 menunjukkan penggunaan tanah wakaf untuk tempat ibadah mencapai 127 bidang atau 75,6% dari jumlah bidang tanah wakaf. Sedangkan dilihat dari luasnya, penggunaan tanah wakaf untuk tempat ibadah jumlahnya mencapai 43.517,69 m² atau setara 53,6% dari total luas tanah wakaf.

BAB IV

ANALISIS PETA KEAGAMAAN DI KECAMATAN TAMBAK

Pada bab ini penulis menyajikan analisis peta keagamaan di Kecamatan Tambak berdasarkan data hasil penelitian yang telah diuraikan di bab sebelumnya. Analisis tersebut membahas tentang analisis perkawinan serta analisis kemasjidan dan wakaf. Masing-masing analisis dapat diuraikan pada pembahasan berikut ini.

A. Analisis Peta Perkawinan

Perkawinan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.¹

Masalah perkawinan memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an ketentuan mengenai perkawinan antara lain terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Islam memiliki pandangan tersendiri mengenai masalah perkawinan.

Menurut Asaf A.A. Fyzee menyatakan bahwa perkawinan dalam Islam tidak

¹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), cet. Ke-1, hlm. 12.

sekedar sebagai hubungan kontraktual antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan mencakup tiga aspek, yaitu; legalitas, sosial dan agama. Dari sisi legalnya, perkawinan tidak dapat dilaksanakan tanpa memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah dibakukan. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang dipandang sebagai perkawinan ilegal yang secara hukum dianggap tidak mengakibatkan ikatan hukum antara laki-laki dan perempuan.

Pada aspek sosial, perkawinan memberikan penghormatan kepada perempuan karena perempuan yang sudah kawin mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding sebelum kawin. Di samping itu, secara sosial perkawinan merupakan basis terbentuknya masyarakat karena perkawinan merupakan pranata untuk melangsungkan ras manusia. Sementara itu, dari aspek agama dalam perkawinan tampak pada keharusan memenuhi ketentuan agama. Dalam hal ini, perkawinan dipandang sah apabila tidak bertentangan dengan ajaran agama. Di samping itu, Islam memandang bahwa perkawinan bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan sosial, akan tetapi perkawinan juga dipandang sebagai ibadah.²

Berdasarkan data hasil penelitian, jumlah perkawinan yang tercatat di wilayah kerja KUA Kecamatan Tambak pada tahun 2016 s.d 2018 setiap tahunnya terus meningkat. Jumlah perkawinan terbanyak terjadi di Desa

² Muhammad Nasrullah. "Analisis Hukum Mengenai Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Wara Kota Palopo (Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)". *Tesis*. (Makassar, Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar), hlm. 4.

Watuagung, yang mana dalam 3 tahun tercatat jumlah perkawinan sebanyak 353. Sementara jumlah perkawinan paling sedikit adalah di Desa Pesantren, yaitu sebanyak 56.

Berikut ini disampaikan analisis penulis terhadap data perkawinan di KUA Kecamatan Tambak tahun 2016 s.d 2018. Analisisnya meliputi usia, pekerjaan, dan pendidikan mempelai.

1. Usia mempelai

Pasangan yang akan menikah atau melaksanakan perkawinan diharapkan sudah matang atau dewasa, baik secara fisik maupun mental. Kedewasaan ini salah satunya terkait dengan usia. Pada umumnya, semakin kedewasaan seseorang akan bertambah seiring bertambahnya usia.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa usia mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Tambak pada tahun 2016 s.d 2018 sebagian besar memenuhi syarat, yaitu minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dari 1502 mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Tambak pada tahun 2016 s.d 2018, jumlah mempelai yang usianya di bawah umur hanya 12 orang, yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.

Batasan usia perkawinan merupakan hal yang penting sehingga hal itu diatur dalam undang-undang perkawinan. Di Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua peraturan ini berlaku secara positif dan mengikat bagi warga Negara Indonesia dalam melaksanakan perkawinan. Artinya bahwa setiap peristiwa perkawinan yang dilaksanakan harus mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam kedua peraturan ini.³

Pengaturan tentang batasan usia tersebut menurut penulis tidak lepas kaitannya dengan Kedewasaan atau kematangan secara fisik maupun mental. Dalam hal ini, seseorang yang akan menikah hendaknya sudah dewasa atau matang, baik secara fisik maupun mental. Hal itu berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, usia mempelai yang memenuhi syarat sangat penting untuk melangsungkan perkawinan. Menurut BKKBN, menikah di usia muda akan membawa banyak konsekuensi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial, disamping itu menikah di usia muda memiliki potensi lebih besar gagal (cerai) karena ketidaksiapan mental dalam menghadapi dinamika rumah tangga tanggung jawab atas peran masing masing seperti dalam mengurus rumah tangga, mencukupi ekonomi dan mengasuh anak. Inilah hal yang menjadi perhatian pemerintah untuk menunda usia pernikahan wanita muda. Bukan saja ancaman perceraian karena kondisi psikis yang

³ Sofia Hardani, "Analisis tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan menurut Perundang-Undangan di Indonesia", *An-Nida' Jurnal Pemikiran Islam*, 40, 2 (Juli-Agustus 2015), hlm. 130.

masih labil, namun juga berkenaan dengan kehamilan muda yang penuh resiko, baik dari segi kesehatan fisik maupun emosional.⁴

2. Pekerjaan mempelai

Perkawinan menimbulkan suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya.⁵ Berdasarkan hal tersebut maka jelas bahwa perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban di antara suami isteri. Salah satu hak dan kewajiban tersebut adalah pemberian nafkah, khususnya nafkah lahir. Untuk memenuhi kewajiban ini maka dibutuhkan adanya penghasilan dan penghasilan tersebut diperoleh dari aktivitas kerja. Oleh sebab itu, pasangan yang akan menikah sebaiknya sudah bekerja sehingga dapat menafkahi kebutuhan rumah tangga. Hal ini terutama pada laki-laki karena laki-laki sebagai suami memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya.

Berdasarkan data hasil penelitian diketahui bahwa jenis pekerjaan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Tambak pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah kelompok tani, buruh, nelayan, yaitu sebanyak 979 orang. Berikutnya adalah kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta sebanyak 804 orang, kelompok pegawai, karyawan sebanyak 738 orang, dan TNI/POLRI sebanyak 3 orang.

⁴ BKKBN. *Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan*. <http://jatim.bkkbn.go.id/pentingnya-pendewasaan-usia-perkawinan/> Diakses tanggal 16 April 2020.

⁵ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hlm. 93.

Kondisi tersebut dapat menjadi cermin bahwa jenis pekerjaan yang dijalani oleh mempelai cukup bervariasi dan menggambarkan perpaduan antara pekerjaan pada sektor pertanian maupun non pertanian.

Persentase mempelai yang bekerja sebesar 84% dari total jumlah mempelai dan hal ini menunjukkan bahwa banyak di antara mempelai perempuan yang ikut bekerja. Dengan asumsi semua mempelai laki-laki bekerja, maka terdapat 34% mempelai perempuan yang bekerja. Kondisi tersebut dewasa ini banyak dijumpai di berbagai daerah. Menurut penulis, hal itu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti semakin terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk terjun ke sektor publik, semakin baiknya tingkat pendidikan, banyaknya instansi maupun perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja perempuan, serta keinginan untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga.

3. Pendidikan mempelai

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan rumah tangga. Pendidikan yang baik pada pasangan suami isteri akan memudahkan keduanya dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Tambak pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah SLTA/Sederajat, yaitu sebanyak 1.014 orang. Secara akumulatif, tingkat pendidikan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Tambak pada tahun 2016 s.d 2018 yang dominan adalah pada

taraf pendidikan dasar, yaitu SD dan SLTP. Apabila dijumlahkan, data mempeleai yang berpendidikan SD dan SLTP mencapai 1.334 orang atau setara 44,4% dari total jumlah mempeleai (3.004 orang). Sementara jumlah dan persentase mempeleai yang berpendidikan menengah (SLTA/sederajat) adalah 1.014 orang (33,4%) dan pendidikan tinggi (akademi s.d sarjana) sebanyak 176 orang (5,9%).

Tingkat pendidikan mempeleai yang terbanyak pada taraf rendah dapat menjadi suatu gambaran bahwa masih banyak warga masyarakat Kecamatan Tambak yang berpendidikan rendah. Fenomena semacam ini masih banyak dijumpai pada kecamatan yang terletak jauh dari ibukota kabupaten dan daerah kecamatan tersebut didominasi oleh daerah pedesaan. Sebagaimana diketahui, Kecamatan Tambak merupakan salah satu kecamatan terluar di Kabupaten Banyumas dan menjadi pintu perbatasan dengan kabupaten lain, yaitu Kabupaten Kebumen dan Cilacap.

B. Analisis Peta Kemasjidan

Masjid merupakan tempat beribadah umat Islam, selain sebagai tempat beribadah masjid juga sebagai pusat kehidupan komunitas islam, kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, kajian agama, ceramah dan belajar Al Qur'an sering dilaksanakan di Masjid. Masjid juga sebagai tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang

timbul dalam masyarakat.⁶ Jadi masjid tidak hanya khusus ibadah, melainkan bisa pula menjadi tempat bagi berbagai aktivitas lainnya untuk umat Islam. Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji menyatakan bahwa masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.⁷

Pada bagian ini penulis melakukan analisis terhadap data hasil penelitian tentang peta kemasjidan di wilayah kerja KUA Kecamatan Tambak tahun 2016 s.d 2016. Analisis tersebut dapat diuraikan melalui pembahasan berikut ini.

1. Jumlah masjid

Berdasarkan data hasil penelitian diketahui bahwa jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Tambak selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 60 buah. Jadi jumlah masjid selama 3 tahun tersebut tetap atau tidak berubah. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Watuagung (11 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Desa Plangkapan dan Pesantren, yang masing-masing hanya terdapat 2 masjid.

Banyak sedikitnya jumlah masjid pada tiap desa tidak lepas dari luas wilayah dan jumlah penduduk. Semakin luas wilayah dan semakin banyaknya jumlah penduduk maka semakin banyak pula jumlah masjid

⁶ Moh. Ayub, dkk, *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 7.

⁷ Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.

yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap tempat ibadah. Hal tersebut logis, mengingat mayoritas masyarakat Kecamatan Tambak beragama Islam sehingga kebutuhan akan tempat ibadah, terutama masjid, juga besar. Kondisi itu kemudian berpadu dengan tingginya motivasi dan kemampuan masyarakat untuk membangun tempat ibadah.

2. Imam Masjid

Berdasarkan data hasil penelitian terhadap 5 masjid di Kecamatan Tambak dapat diketahui bahwa semua masjid memiliki seorang imam. Empat masjid diantaranya memiliki seorang imama dan satu masjid lainnya memiliki dua orang imam. Semua imam adalah warga setempat yang tinggal di dekat masjid sehingga memudahkan dalam melaksanakan tugasnya, terutama untuk memimpin pelaksanaan shalat fardhu 5 waktu setiap harinya.

Sesuai dengan tugasnya, imam pada semua masjid yang diteliti setiap hari memimpin pelaksanaan shalat 5 waktu berjamaah. Selain itu, sebagian imam tersebut juga menjadi imam dalam ibadah shalat Jum'at. Di samping itu, peranan imam tidak terbatas dalam kegiatan shalat, tetapi juga sebagai pemimpin, penasehat, maupun peran penting lain dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh tiap masjid. Jadi kedudukan dan peranan imam disini sangatlah penting dan berperan besar dalam menentukan kemajuan serta kemakmuran masjid.

3. Jama'ah Masjid

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah jamaah shalat fardhu pada 5 masjid di wilayah Kecamatan Tambak berkisar antara 20 orang sampai dengan 50 orang. Jamaah tersebut umumnya didominasi oleh orang-orang yang berusia 40 tahun ke atas, sebagian bahkan berusia 60 tahun ke atas. Sementara jamaah dari generasi umumnya hanya sedikit, berkisar antara 25-50% dari jumlah jamaah yang ada.

Hal lain yang ditemukan dari kondisi jamaah, hasil wawancara dengan takmir masjid memberikan gambaran bahwa jumlah jamaah shalat fardhu pada masjid yang diteliti semuanya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kapasitas masjid karena setiap masjid yang penulis datangi bisa menampung sampai ratusan orang jamaah. Kondisi ini sangat disayangkan karena mayoritas penduduk Kecamatan Tambak adalah pemeluk agama Islam, sehingga seharusnya masjid dipenuhi oleh para jamaah. Namun kenyataannya masjid justru banyak yang sepi dari jamaah, terutama pada saat shalat Dzuhur dan Asar. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat untuk shalat berjamaah secara rutin merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh setiap masjid.

4. Status lahan masjid

Masjid merupakan fasilitas untuk melaksanakan ibadah dan lahan tempat berdirinya masjid dapat berasal dari berbagai sumber, salah

satunya adalah wakaf dari masyarakat. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat diketahui bahwa seluruh lahan dari 5 masjid yang diteliti merupakan tanah wakaf. Dari 5 masjid tersebut, 4 di antaranya sudah memiliki sertifikat dan 1 lainnya belum bersertifikat.

Hasil penelitian tersebut di atas memberikan gambaran tentang tingginya kesadaran dan kemauan masyarakat Kecamatan Tambak mewakafkan sebagian tanahnya untuk digunakan sebagai ibadah. Banyaknya tanah wakaf yang sudah bersertifikat juga menggambarkan tingginya kesadaran hukum masyarakat terkait lahan wakaf, sehingga lahan yang diwakafkan memiliki kepastian status hukumnya. Hal ini tentu sangat penting guna mencegah timbulnya permasalahan terkait lahan wakaf, misalnya gugatan dari ahli waris. Terjadinya gugatan terhadap tanah wakaf sering terjadi dalam masyarakat dan hal salah satunya disebabkan tanah wakaf tidak memiliki sertifikat.

5. Kegiatan masjid

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan di luar shalat 5 waktu berjamaah pada masjid yang diteliti cukup bervariasi. Kegiatan tersebut misalnya pengajian mingguan, pengajian rutin malam Kamis, pengajian rutin malam Senin Pon, pengajian rutin malam Selasa Manis, TPQ/ TPA, Muslimatan, dan berbagai kegiatan terkait peringatan hari besar agama Islam yang rutin dilakukan setiap tahun. Jamaah dari kalangan generasi muda seringkali ikut terlibat aktif dalam pelaksanaan

berbagai kegiatan tersebut. Hal itu ditunjang dengan adanya berbagai organisasi keagamaan yang ikut aktif dalam kegiatan di masjid yang diteliti, seperti IPNU, IPPNU, ANSOR. Sementara untuk organisasi pemuda/remaja masjid hanya terdapat pada satu dari 5 masjid yang diteliti.

Berdasarkan data tersebut, maka jelas bahwa kegiatan-kegiatan pada 5 masjid yang diteliti secara umum berpusat pada kegiatan ibadah. Sedangkan kegiatan selain ibadah, misalnya pemberdayaan ekonomi umat, seni budaya, dan lain-lain dapat dikatakan sangat minim. Hal ini memberikan gambaran bahwa eksistensi masjid sebagai pusat dari berbagai aktivitas yang dilakukan umat Islam belum terwujud. Masyarakat nampaknya masih memandang atau memahami bahwa masjid adalah tempat khusus untuk ibadah.

6. Khutbah Jum'at

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada masjid yang diteliti umumnya memiliki lebih dari 1 imam dalam pelaksanaan Shalat Jumat. Jadi setiap minggunya imam shalat Jumat bisa berganti-ganti sehingga para jamaah dapat memperoleh kajian yang bervariasi. Imam shalat Jumat pada masjid yang diteliti umumnya berbeda dengan imam pada shalat fardhu 5 waktu.

Materi khutbah shalat Jum'at bermacam-macam, seperti ketaqwaan, keimanan, muamalah, ubu'diah, dan sebagainya. Materi khutbah juga banyak mengangkat tema-tema yang sedang terjadi atau

hangat dibicarakan dalam masyarakat, baik mengenai masalah ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Materi khutbah tersebut diserahkan sepenuhnya pada khatib. Dari hasil wawancara dengan takmir masjid diperoleh keterangan bahwa materi khutbah Jumat secara umum dapat diterima masyarakat dan tidak ada yang sampai menimbulkan gesekan atau permasalahan dalam masyarakat.

7. Gaji imam dan petugas kebersihan

Pelaksanaan berbagai kegiatan di masjid jelas membutuhkan waktu, tenaga, maupun biaya. Ada kalanya masjid juga memberikan semacam kompensasi bagi orang-orang tertentu yang rutin bertugas di masjid, seperti imam dan petugas kebersihan.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 5 masjid yang diteliti, semuanya tidak memberikan gaji untuk imam masjid. Sementara untuk petugas kebersihan, ada variasi sebagai berikut:

- a. 1 masjid yang rutin memberikan gaji dengan jumlah sebesar Rp 300.000/bulan
- b. 1 masjid rutin memberikan gaji setiap bulannya, tapi jumlahnya tidak tentu dan pihak takmir tidak menyebutkan besaran atau nominalnya.
- c. 2 masjid kadang-kadang memberikan, tergantung kondisi kas masjid.
- d. 1 masjid tidak memberikan sama sekali.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat diperoleh gambaran bahwa imam dan petugas kebersihan pada masjid yang diteliti dalam melakukan tugas dan perannya cenderung bersifat sosial, bukan

untuk mencari penghasilan atau pendapatan. Imam dan petugas kebersihan tersebut lebih mengharapkan pahala dibandingkan materi.

Minimnya kompensasi berupa materi bagi imam dan petugas kebersihan masjid menurut penulis juga dipengaruhi oleh minimnya kas atau kekayaan masjid. Hal itu membuat masjid kesulitan untuk dapat memberikan gaji secara rutin bagi imam dan petugas kebersihan pada masjid.

C. Analisis Wakaf


Wakaf merupakan salah satu bentuk amal ibadah yang banyak dilakukan oleh umat Islam tanah air. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI mengungkap data, bahwa luas tanah wakaf di tanah air pada tahun 2016 sebesar 44.437,61 Ha yang tersebar di 283.161 lokasi di seluruh wilayah Indonesia.⁸

Praktik wakaf di Indonesia sudah berlangsung sejak dahulu. Secara historis, perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam ke berbagai pelosok nusantara, sehingga para ahli hukum memandang bahwa tanah wakaf merupakan tanah adat karena manfaat yang dirasakan oleh masyarakat berlangsung secara turun temurun. Pada umumnya tanah wakaf diperuntukkan untuk pembangunan masjid, jalan raya, pondok pesantren, kuburan, bangunan sekolah, rumah sakit, rumah yatim piatu, pasar, dan lain-

⁸ Dewi Angraeni. "Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar". *Tesis*. (Makassar, Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar), hlm. 4.

lain. Walaupun secara empiris peran wakaf di Indonesia telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masyarakat, namun eksistensi wakaf dewasa ini seringkali terhambat oleh minimnya dana untuk pemeliharaan dan pengelolaan.⁹

Dasar hukum wakaf menurut al-Qur'an, ijtihad para Ulama, sekalipun tidak ada ayat yang turun langsung yang mengatur tentang konsep wakaf, akan tetapi para ulama sepakat dengan mengambil beberapa ayat sebagai dasar hukum wakaf dengan melihat bahwa perbuatan wakaf itu menyangkut perbuatan yang baik dan merupakan amal jariyah. Adapun ayat yang berkaitan dengan masalah wakaf diantaranya terdapat dalam QS Al-Baqarah/2: 267.



Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman! infakkanlah sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”¹⁰

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Tambak selama tahun 2016

⁹ Mukhtar Lutfi. *Manajemen Wakaf: Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat*. (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm.88-99.

¹⁰ Kementerian Agama RI. *Quran Tajwid Maghfirah*. (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm.45.

sampai dengan 2017 total sebanyak 160 bidang dengan luas total 78,467.58 m². Sedangkan pada tahun 2018, jumlah tanah wakaf bertambah menjadi 168 bidang dengan luas 81,264.57 m². Sebagian besar tanah wakaf tersebut baru memiliki AIW/APAIW, yaitu 102 bidang pada tahun 2016 dan 2017 serta 110 bidang pada tahun 2018. Untuk tanah wakaf yang sudah memiliki sertifikat selama tahun 2016 sampai dengan 2018 jumlahnya tetap, yaitu sebanyak 58 bidang.

Tanah wakaf dapat digunakan untuk berbagai keperluan, sesuai dengan amanat wakif dan kebutuhan masyarakat. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Tambak digunakan untuk berbagai keperluan, seperti tempat ibadah, madrasah/ sekolah, dan keperluan sosial kemasyarakatan. Penggunaan yang terbanyak adalah untuk mushola/langgar. Berikutnya adalah untuk masjid, sekolah/ madrasah, dan pondok pesantren. Untuk penggunaan lainnya relatif sedikit karena hanya 1-2 bidang saja. Dilihat dari luasnya, penggunaan tanah wakaf yang paling luas adalah untuk masjid. Meskipun jumlah masjid lebih sedikit dibandingkan mushola/langgar, namun lahan yang dibutuhkan untuk membangun masjid lebih luas dibandingkan untuk membangun mushola/langgar, sehingga total penggunaan lahan untuk masjid jauh lebih banyak, yaitu sekitar dua kali lipat dibandingkan lahan untuk mushola/langgar.

Secara keseluruhan dapat pula diamati bahwa penggunaan tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Tambak didominasi untuk tempat

ibadah. Data pada tabel 3.4 menunjukkan penggunaan tanah wakaf untuk tempat ibadah mencapai 127 bidang atau 75,6% dari jumlah bidang tanah wakaf. Sedangkan dilihat dari luasnya, penggunaan tanah wakaf untuk tempat ibadah jumlahnya mencapai 43.517,69 m² atau setara 53,6% dari total luas tanah wakaf.

Banyaknya tanah wakaf yang digunakan untuk tempat ibadah sejalan dengan hasil penelitian dari Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tahun 2016. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tahun 2016 terhadap pemanfaatan tanah wakaf yang ada di Indonesia, menunjukkan bahwa mayoritas tanah wakaf sebesar 74% dalam bentuk masjid dan mushala, 13% untuk lembaga pendidikan, 5% untuk tanah pekuburan, dan 8% untuk sosial dan lainnya.¹¹

Dominannya penggunaan tanah wakaf untuk keperluan konsumtif secara normatif kurang sejalan dengan arahan dalam UU Wakaf yang mengarahkan agar harta benda wakaf juga digunakan untuk keperluan produktif. Pada konteks ini, menurut Kemenag wakaf dapat dibagi menjadi dua macam bila ditinjau dari produktivitas wakaf, yaitu:

- 1 Wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola untuk kegiatan produktif dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Yakni wakaf yang dikelola untuk kegiatan yang produktif yang menghasilkan nilai ekonomi

¹¹ Dewi Angraeni. "Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar". *Tesis*. (Makassar, Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar), hlm. 4.

yang kemudian hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf untuk pertanian, perikanan, perkebunan, ruko, dan lain sebagainya.

2. Wakaf konsumtif, yaitu wakaf yang tidak dipergunakan untuk aktivitas yang produktif. Yakni wakaf yang pokok barangnya langsung digunakan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf yang diperuntukan untuk masjid, untuk sekolah, dan lain sebagainya.

Pasal 43 UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Penjelasan makna produktif dalam pasal tersebut ialah pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.¹² Data hasil penelitian dengan jelas menunjukkan bahwa penggunaan tanah wakaf untuk keperluan produktif, sebagaimana disebutkan dan diterangkan dalam Pasal 43 UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf, sangat minim. Nampaknya masyarakat Kecamatan Tambak belum termotivasi untuk memanfaatkan tanah wakaf untuk keperluan produktif.

¹² Penjelasan pasal 43 UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Dominannya penggunaan untuk keperluan konsumtif pada sisi lain menjadikan manfaat tanah wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umat belum maksimal. Kondisi tersebut sesuai dengan pendapat Abdurrohman Kasdi bahwa fungsi wakaf sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat masih belum optimal. Hal ini mengingat mayoritas harta wakaf selama ini hanya dimanfaatkan untuk pembangunan keagamaan, yaitu masjid dan musalla. Sedangkan pemanfaatan harta wakaf untuk sarana sosial dan kesejahteraan umat masih kurang mendapat perhatian.¹³

Sejalan dengan itu pendapat di atas, Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro menyatakan bahwa saat ini potensi wakaf tersebut belum dimanfaatkan secara optimal di Indonesia. Sebagian besar peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung pada kegiatan ibadah yang lazim, seperti untuk masjid, mushalla, sekolah, madrasah, pondok pesantren, dan makam. Saifuddin *et al.* juga menyatakan bahwa peran wakaf dalam sosial ekonomi menurun signifikan dikarenakan opini masyarakat tersebut. Kondisi tersebut didukung data dari Kementerian Agama RI menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf di Indonesia masih kurang mengarah kepada pemberdayaan ekonomi karena kebanyakan wakaf tanah tersebut sebagian besar masih berupa wakaf langsung (konsumtif). Menurut data dari SIWAK tahun 2018, penggunaan tanah wakaf masih didominasi untuk masjid (44.92%), mushalla (28.50%), makam (4.62%),

¹³ Abdurrohman Kasdi. "Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif ke Produktif)". *Jurnal Ziswaf*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016.

sekolah (10.52%), pesantren (3.12%), dan sosial lainnya (8.33%). Menurut Djunaedi dan Almuin, fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya pemahaman keagamaan yang tradisional, kebutuhan rumah ibadah, milik keluarga, milik yayasan, responden masyarakat yang menyatakan bahwa wakaf yang berorientasi profit dapat menimbulkan konflik dan perpecahan sehingga mengganggu kekhusyukan ibadah.¹⁴

Sebagian ahli mencermati berbagai persoalan yang berkaitan dengan wakaf, yang pada akhirnya berdampak terhadap kurang maksimalnya manfaat dan kontribusi aset wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya umat Islam. Berkaitan dengan hal tersebut, M. Ichsan Amir Mujahid mengemukakan bahwa problematika perwakafan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Kuatnya paham lama umat Islam dalam pengelolaan wakaf, seperti adanya anggapan bahwa wakaf itu milik Allah semata yang tidak boleh diubah/ganggu gugat. Atas pemahaman itu, banyak tokoh masyarakat atau umat Islam tidak merekomendasikan wakaf dikelola secara produktif. Selain itu, belum utuhnya pemahaman bahwa wakaf memiliki fungsi sosial yang lebih luas dan tidak terbatas pada ibadah *mahdhah*.
- b. Kurangnya sosialisasi secara lebih luas terhadap paradigma baru untuk pengembangan wakaf secara produktif. Sosialisasi massif dengan memasukkan wakaf sebagai bagian dari instrumen pengembangan ekonomi umat menjadi aspek penting bagi pengembangan gagasan wakaf

¹⁴ Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)". *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 1, 2018.

produktif. Dengan kurangnya pengetahuan masyarakat atas pentingnya pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umum menjadi problem yang harus dipecahkan bersama.

- c. Belum mempunyai persepsi yang sama, peran dan sinergi para pejabat teknis wakaf di daerah dengan para pihak terkait terhadap upaya pemerintah pusat dalam upaya pengembangan wakaf. Para pejabat teknis lebih banyak berkuat pada penanganan yang bersifat linier dibandingkan memasarkan gagasan strategis dalam pengembangan wakaf yang lebih berwawasan sosial.
- d. Nazhir belum profesional sehingga wakaf belum dikelola secara optimal. Posisi Nazhir menempati peran sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat wakaf. Profesionalisme nazhir di Indonesia masih tergolong lemah. Mayoritas dari mereka lebih karena faktor kepercayaan dari masyarakat, sementara kompetensi minimal sebagai pengelola wakaf secara produktif belum banyak dimiliki.
- e. Lemahnya kemitraan dan kerjasama antara *stake holders* wakaf untuk menjalin kekuatan internal umat Islam dalam mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif, seperti organisasi massa Islam, kalangan intelektual, LSM, tokoh agama, termasuk aparat pemerintah. Kemitraan mereka lebih pada upaya-upaya yang masih bersifat artifisial yang belum menyentuh pada aspek kerja sama konkrit, terencana dan massif.
- f. Ekonomi global yang fluktuatif akibat hancurnya ekonomi negara adi kuasa (Amerika Serikat) sangat berpengaruh terhadap pengembangan

ekonomi dunia. Secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi mikro dan makro sebuah negara. Bahkan berdampak pada aspek-aspek non ekonomi, khususnya politik.

- g. Sedikit para inisiator (promotor) dari umat Islam yang membuka akses kepada para investor dari Timur Tengah yang memiliki dana yang melimpah. Banyaknya kekayaan wakaf yang dimiliki oleh umat Islam Indonesia seharusnya menjadi daya tarik untuk pengembangan secara lebih produktif dengan melibatkan para investor asing yang memiliki perhatian terhadap pengembangan wakaf.¹⁵

Berbagai permasalahan terkait wakaf, yang berdampak kurang optimalnya kontribusi wakaf terhadap kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat telah melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang mengarah pada upaya memberdayakan wakaf agar bisa produktif. Abdurrohman Kasdi menyatakan, munculnya paradigma wakaf produktif merupakan pilihan utama ketika umat sedang dalam keterpurukan kemiskinan akut. Dengan wakaf produktif, berarti wakaf yang ada memperoleh prioritas utama ditujukan pada upaya yang lebih menghasilkan. Tentu dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif, memberi harapan-harapan baru bagi sebagian besar komunitas umat Islam. Wakaf ini tidak berkehendak untuk mengarahkan wakaf pada ibadah *mahdah an sich*, melainkan diarahkan pada usaha-usaha yang produktif untuk menyelesaikan problematika umat. Pemberdayaan wakaf produktif ini tentu saja juga sangat berdimensi sosial.

¹⁵ Dewi Sri Indriati. "Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat". *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 15 No. Tahun 2017.

Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat Islam. Sehingga, yang tampak dari hal ini, adalah wakaf yang pro-kemanusiaan, bukan wakaf yang hanya berdimensikan ketuhanan saja. Maka dari itu, yang tampak dalam wakaf jenis ini adalah wakaf lebih menyapa realitas umat Islam yang dilanda kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.¹⁶

Berdasarkan berbagai pandangan dan permasalahan terkait dengan wakaf, maka perlu adanya upaya untuk meningkatkan wawasan, pemahaman dan motivasi masyarakat untuk memanfaatkan aset wakaf secara produktif. Tidak sedikit warga masyarakat yang berpandangan bahwa bahwa wakaf cenderung hanya untuk keperluan ibadah, sehingga pada umumnya tanah wakaf digunakan untuk bangunan tempat ibadah. Fenomena semacam ini banyak dijumpai di berbagai daerah, termasuk Kecamatan Tambak. Hal ini didukung data dari Kementerian Agama RI, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yang menunjukkan besarnya pemanfaatan aset wakaf untuk tempat ibadah.

Aset wakaf di tanah air yang sangat besar tentu akan sangat bermanfaat bagi kesejahteraan umat, jika mampu dikembangkan secara produktif dan profesional. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat masih besarnya angka kemiskinan di Indonesia, dimana jutaan warga masyarakat masih terbelenggu kemiskinan, hingga saat ini. Angka kemiskinan sangat mungkin bisa dikurangi secara signifikan apabila

¹⁶ Abdurrohman Kasdi. "Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif ke Produktif)". *Jurnal Ziswaf*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016.

pemanfaatan wakaf secara produktif bisa benar-benar diwujudkan. Kondisi ekonomi umat Islam juga bisa lebih berkembang.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah perkawinan yang tercatat di wilayah kerja KUA Kecamatan Tambak pada tahun 2016 s.d 2018 setiap tahunnya terus meningkat. Jumlah perkawinan terbanyak terjadi di Desa Watuagung, yaitu sebanyak 353 dan paling sedikit adalah di Desa Pesantren, yaitu sebanyak 56. Mayoritas pasangan mempelai umurnya memenuhi syarat. Tingkat pendidikan mempelai kebanyakan masih rendah karena secara akumulatif tingkat pendidikan yang terbanyak adalah SD dan SMP, yaitu sebanyak 44,4%. Jenis pekerjaan mempelai yang terbanyak pada kelompok tani, buruh, nelayan. Persentase mempelai yang bekerja sebesar 84%, yang menunjukkan bahwa sekitar 34% mempelai perempuan ikut bekerja.
2. Jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Tambak selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 60 buah. Jadi jumlah masjid selama 3 tahun tersebut tetap atau tidak berubah. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Watuagung (11 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Desa Plangkapan dan Pesantren, yang masing-masing hanya terdapat 2 masjid. Kegiatan masjid didominasi untuk kegiatan ibadah, sedangkan kegiatan lain sangat sedikit. Jumlah jamaah shalat fardhu jauh

lebih sedikit dibandingkan kapasitas masjid dan mayoritas jamaah berusia 40 tahun ke atas.

3. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Tambak hingga tahun tahun 2018 sebanyak 168 bidang dengan luas 81,264.57 m². Sebagian besar tanah wakaf tersebut baru memiliki AIW/APAIW, yaitu sebanyak 110 bidang. Tanah wakaf yang sudah memiliki sertifikat selama tahun 2016 sampai dengan 2018 jumlahnya tetap, yaitu sebanyak 58 bidang. Mayoritas tanah wakaf digunakan untuk tempat ibadah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Perlu peningkatan kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan tanah wakaf mengingat mayoritas tanah wakaf di Kecamatan Tambak belum bersertifikat.
2. Takmir masjid maupun pihak-pihak terkait perlu meningkatkan semangat untuk memakmurkan masjid dan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan bagi umat Islam, tidak hanya sekedar sebagai tempat ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminudin., *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Ahmad, Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2007.
- Alifia, Nurun Ala Nur. “Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Sukolilo Surabaya”. *Skripsi*. Ilmu Administrasi Negara, FIS UNESA, Surabaya: 2014.
- Angraeni, Dewi. “Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar”. *Tesis*. Makassar: Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*. Cet. 11. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ayub, Moh. dkk. *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Buku Pintar Keluarga Muslim*. Semarang: BP4 Propinsi Jawa Tengah, 1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006.
- Dhita, Aprilika Rachma. “Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden”. *Skripsi*. Purwokerto: Unsoed, 2004
- Djunaidi, Ahmad dan Thobieb Al Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mitra Abadi Press, t.t.,
- Fanani, Muhyar. *Pengelolaan Wakaf Tunai*, Tanpa Kota: Dibiayai Anggaran Dipa, 2009.
- Fitri, Resfa dan Heni P. Wilantoro. “Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)”. *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 1, 2018.
- Hakim, Agus. *Perbandingan Agama: Pandangan Islam Mengenai Kepercayaan: Majusi-Shabiah-Yahudi, Kristen-Hindu dan Budha*, Bandung: Diponegoro, 1997.

- Hardani, Sofia. "Analisis tentang Batas Umur untuk Melaksanakan Perkawinan menurut Perundang-Undangan di Indonesia", *An-Nida' Jurnal Pemikiran Islam*, 40, 2 Juli-Agustus 2015.
- Hartanto, Eko Dwi . "Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut PP No. 28/1977 dan Hukum Islam Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo". *Skripsi*. Surakarta: STAIN Surakarta, 2007.
- Himawan, Muammar. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Jakarta: Bina Ilmu, 2004.
- Indriati, Dewi Sri. "Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat". *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 15 No. Tahun 2017.
- Kasdi, Abdurrohman. "Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif ke Produktif)". *Jurnal Ziswaf*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016.
- Kementerian Agama RI. *Quran Tajwid Maghfirah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Kurniawan, Andri. "Peran Pengurus Masjid Dalam Memakmurkan Masjid Al-Achwan Perumahan Griya Pagutan Indah Kota Mataram". *Skripsi*. Mataram: Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Mataram, 2016.
- Lutfi, Mukhtar. *Manajemen Wakaf: Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat*. Makassar: Alauddin University Press, 2013
- Miles, Mathew B. dan Michael A. Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjejep Rohendi, Jakarta, UI Press: 1992.
- Moenir, H.A.S. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara: 2002.
- Mukson, Moh. "Tradisi Perkawinan Usia Dini di Desa Tegaldowo Kabupaten Rembang Sebuah Refleksi Kehidupan Masyarakat Pedesaan". *Jurnal Bimas Islam* Vol.6. No.1 2013.
- Nasrullah, Muhammad. "Analisis Hukum Mengenai Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Wara Kota Palopo Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam". Makassar, Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar.
- Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Poerwadarminta, W.J.S.. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007.
- Prehastama, Fauzi. "Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam", *Skripsi*. Surakarta: STAIN Surakarta, 2011.

- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2006.
- Rifa'i, Bachrun dan Fakhruroji. *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*. Bandung: Benang Merah Press, 2005.
- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1998.
- Suhadi, Imam. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Sulaiman. "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Analisa* Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011.
- Tolkah. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama KUA dan Biaya Pencatatan Nikah Studi pada KUA di Kabupaten Kudus". *Skripsi*. Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2014.
- Yusribau, M. "Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual Studi di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah", *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi* Vol. 1 No. 2, 2014.

Sumber Internet:

- BKKBN. *Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan*. <http://jatim.bkkbn.go.id/pentingnya-pendewasaan-usia-perkawinan/> Diakses tanggal 16 April 2020.